



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

**SELINCE RUMASEP**, tempat lahir Manokwari tanggal 15 Maret 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Wasidori Sowi IV, RT.002/RW.008, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 3 Juni 2020 dibawah Register Nomor: 33/Pdt.P/2020 /PN.Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak yang sah dari Pasangan (alm) Yohanes Rumaseb dan (alm) Orpa Sukan;
2. Bahwa pemohon merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara;
3. Bahwa (alm) Yohanes Rumasep telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 juli 1982, jam 06.00 Wit, bertempat dio Rumah Kediaman Sowi IV manokwari dikarenakan Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/24/2019, tertanggal 10 Desember 2019;
4. Bahwa (alm) Yohanes Rumasep telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 juli 1982, jam 06.00 Wit, bertempat dio Rumah Kediaman Sowi IV manokwari dikarenakan Sakit, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/24/2019, tertanggal 10 Desember 2019, karena kesibukan pemohon sehingga tidak mengurus lebih lanjut Akta Kematian tersebut ke kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa untuk mendaftarkan/mencatat Kematian dari (alm) Yohanes Rumasep di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon dengan hormat memohon agar Pengadilan Negeri Manowari/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudilah kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan (alm) Yohanes Rumasep telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 juli 1982, jam 06.00 Wit, bertempat dio Rumah Kediaman Sowi IV manokwari berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/24/2019, tertanggal 10 Desember 2019, dikarenakan Sakit;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mnaokwari untuk mendaftarkan Kematian dari (alm) Yohanes Rumasep dan menerbitkan Akta Kematian dari (alm) Yohanes Rumasep;
4. Menyatakan biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akta Kematian atas nama **YOHANES RUMASEP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama **YOHANES RUMASEP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, serta para Saksi yaitu 1.DANIEL WILLEM YENU dan 2. ARIEL WERIMON;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di Persidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama DANIEL WILLEM YENU dan ARIEL WERIMON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Jalan Wasidori Sowi IV, RT.002/RW.008, Kelurahan Sowi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat P-3 berupa Akta Kelahiran atas nama Pemohon beserta keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama DANIEL WILLEM YENU dan ARIEL WERIMON, yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Pemohon adalah anak kandung dari YOHANES RUMASEP, yang mana Pemohon adalah anak ke 4 dari 6 bersaudara diantaranya bernama Emma, Obeth, Yusuf dan Yuli namun saat ini saudara-saudara dari Pemohon tersebut tidak berdomisili di Manokwari tetapi di Biak dan Numfor, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika Pemohon adalah salah satu anak kandung dari YOHANES RUMASEP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Distrik Manokwari Selatan, atas nama YOHANES RUMASEP, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah dari Pemohon yaitu YOHANES RUMASEP telah meninggal dunia di Manokwari pada tahun 1982 karena sakit dan telah dimakamkan di Pasir Putih Manokwari, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut diperoleh fakta jika YOHANES RUMASEP telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1982 di Manokwari karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Pemohon atas nama DANIEL WILLEM YENU dan ARIEL WERIMON, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ibu kandung dari Pemohon atau isteri dari YOHANES RUMASEP yang bernama ORPA SUKAN juga telah meninggal dunia namun Saksi lupa waktunya dan telah pula dimakamkan di Pasir Putih Manokwari, sehingga diperoleh fakta jika isteri dari YOHANES RUMASEP atas nama ORPA SUKAN juga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya khususnya mengenai hubungan antara Pemohon dan YOHANES RUMASEP yaitu sebagai Anak dan Ayah Kandung, sehingga Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Lebih lanjut dalam Pasal Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa;

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Saksi-saksi di Persidangan bahwa hubungan antara Pemohon dan YOHANES RUMASEP adalah sebagai Anak dan Ayah serta berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Distrik Manokwari Selatan jika YOHANES RUMASEP telah meninggal dunia, namun peristiwa kematian tersebut belum dilaporkan pada instansi terkait melebihi 30 (tiga puluh) hari, selain itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

*Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mnk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan (alm) Yohanes Rumasep telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1982, jam 06.00 Wit, bertempat di Rumah Kediaman yang beralamat di Sowi IV Manokwari berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/24/2019, tertanggal 10 Desember 2019, dikarenakan Sakit;
- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk mendaftarkan Kematian dari (alm) Yohanes Rumasep dan menerbitkan Akta Kematian dari (alm) Yohanes Rumasep;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Jumat tanggal 5 Juni 2020** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **VERONIKA SITANGGANG, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**VERONIKA SITANGGANG, S.H**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00

**Jumlah** Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2020/PN Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)